



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha badan usaha milik daerah dan meningkatkan pelayanan badan usaha milik daerah kepada masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2013-2015, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2013-2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2013-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 588);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013-2015.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2013-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 588) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah kepada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan bagian keuntungan atau imbalan tertentu.
7. Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut PT.Bank NTB adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Sumbawa yang selanjutnya disebut PD.BPR NTB Sumbawa adalah Perusahaan Daerah yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
9. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah NTB Bersaing yang selanjutnya disebut PT.Jamkrida adalah Perseroan Terbatas yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Perusahaan Daerah Air Minum Batulanteh yang selanjutnya disebut PDAM Batulanteh adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Kabupaten Sumbawa yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Batulanteh.
11. Perusahaan Daerah Sabalong Samawa yang selanjutnya disebut Perusda Sabalong Samawa adalah Perusahaan Daerah milik Kabupaten Sumbawa yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Sabalong Samawa.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah PT.Bank NTB, PD.BPR NTB Sumbawa, PT.Jamkrida, PDAM Batulanteh dan Perusda Sabalong Samawa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa.

14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham pada PT.Bank NTB, PD.BPR NTB Sumbawa, PT.Jamkrida, PDAM Batulanteh dan Perusda Sabalong Samawa.
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Sumbawa.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi menjadi:

Pasal 4

(1) Penyertaan modal Daerah kepada:

- a. PT.Bank NTB sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp53.034.022.023,50 (lima puluh tiga milyar tiga puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu dua puluh tiga rupiah lima puluh sen);
- b. PD. BPR NTB Sumbawa sampai dengan 31 Desember 2013 sebesar Rp14.928.663.255,00 (empat belas milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
- c. PT.Jamkrida NTB sampai dengan 31 Desember 2013 belum pernah dilakukan;
- d. PDAM Batulanteh sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp10.696.756.728,68,00 (sepuluh milyar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah koma enam puluh delapan); dan
- e. Perusda Sabalong Samawa sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp1.771.446.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

- (2) Penyertaan modal Daerah kepada BUMD setiap tahunnya sejak tahun anggaran 2013 sampai dengan tahun anggaran 2015 ditetapkan paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari deviden yang disetor ke Kas Daerah pada tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disertakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan pelaksanaan teknis penyertaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal BUMD pada tahun 2013 belum pernah memperoleh penyertaan modal dari Daerah, atau belum pernah menyetor deviden kepada BUMD, maka besarnya penyertaan modal Daerah dilaksanakan setelah tercantum dalam APBD dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 24 Maret 2014



BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 24 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2014 NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2013
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013-2015

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kapasitas usaha BUMD dan mendapatkan deviden, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2013-2015 yang semula mengatur penyertaan modal kepada PT.Bank NTB dan PD.BPR NTB Sumbawa, perlu disesuaikan dengan memperluas cakupan penyertaan modal kepada 3 (tiga) BUMD lainnya yaitu PT.Jamkrida, PDAM Batulanteh dan Perusda Sabalong Samawa.

Dengan penambahan cakupan penyertaan modal tersebut, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun Anggaran 2013-2015

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 616